

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Museum Negeri Sriwijaya merupakan salah satu UPTD yang berada di bawah dan dikelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 sebagaimana dimaksud pada huruf a, kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang kebudayaan dan pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa dengan demikian penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Museum Negeri Sriwijaya yang selama ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan perlu dialihkan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan;
- d. bahwa terdapat beberapa istilah nomenklatur jabatan struktural pada Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan yang kurang bersesuaian dengan tugas pokok dan fungsinya sehingga perlu diadakan penyesuaian;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 267/MENKES/SK/III/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. pembinaan dan pengelolaan pendidikan dasar serta usaha wajib belajar;
- b. pembinaan dan pengelolaan pendidikan menengah umum;
- c. pembinaan dan pengelolaan pendidikan menengah kejuruan;
- d. pembinaan dan pengelolaan pendidikan menengah guru;
- e. pembinaan dan pengelolaan masyarakat;
- f. pembinaan dan pengelolaan pendidikan jasmani dan kesehatan;

- g. pemberian pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan dinas;
 - h. Pemberian dukungan/bantuan pelaksanaan pendidikan tinggi selain pengaturan kurikulum, akreditasi dan pengangkatan tenaga akademis;
 - i. Pemberian pertimbangan pembukaan dan penutupan perguruan tinggi;
 - j. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b, c, e, f diubah dan huruf g angka 1, kata "Museum Negeri Sumatera Selatan" dihapus sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Subbagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Ketenagaan.
- c. Bidang Bina Program dan Kerja Sama Kelembagaan, membawahi :
 - 1. Seksi Data dan Penyusunan Program;
 - 2. Seksi Kerja Sama Kelembagaan;
 - 3. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- d. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, membawahi :
 - 1. Seksi Pembinaan TK/SLB;
 - 2. Seksi Pembinaan Sekolah Dasar;
 - 3. Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
- e. Bidang Pembinaan Dikmenti, membawahi :
 - 1. Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
 - 2. Seksi Pembinaan SMK dan Perguruan Tinggi;
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
- f. Bidang Pembinaan Non Formal dan Informal, membawahi :
 - 1. Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Jasmani;
 - 2. Seksi Pembina Pendidikan Masyarakat;
 - 3. Seksi Pembina Pendidikan Kesetaraan

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari 6 (enam)

UPTD yaitu :

1. dihapuskan;
2. Balai Latihan Pendidikan Teknik;
3. Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan;
4. Graha Teknologi;
5. Balai Pengembangan dan Pelatihan Pendidikan Non Formal Informal (BP3NFI) Sumatera Selatan;
6. Sekolah Luar Biasa Pembina Sumatera Selatan;
7. SMP-SMA Olahraga Negeri Sriwijaya Sumatera Selatan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b, c, d, e, dan huruf f diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum;
 2. Subbagian Kepegawaian;
 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan, membawahi :
 1. Seksi Bindal Kesehatan Dasar;
 2. Seksi Bindal Kesehatan Rujukan;
 3. Seksi Bindal Kesehatan Khusus.
- d. Bidang Bina Pengendalian Masalah Kesehatan, membawahi :
 1. Seksi Bindal Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
 2. Seksi Bindal Pencegahan, Pengamatan Wabah dan Bencana;
 3. Seksi Bindal Kesehatan Lingkungan.

- e. Bidang Bina Program dan Pengembangan SDM, membawahi :
 - 1. Seksi Bindal Perencanaan dan Pendayagunaan;
 - 2. Seksi Bindal Diklat, Registrasi dan Akreditasi;
 - 3. Seksi Bindal Promkes dan Pemberdayaan.
 - f. Bidang Bina Jaminan dan Sarana Kesehatan, membawahi :
 - 1. Seksi Bindal Jaminan Kesehatan;
 - 2. Seksi Bindal Sarana dan Peralatan Kesehatan;
 - 3. Seksi Bindal Farmasi, Makanan dan Minuman.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), terdiri atas :
 - 1. Balai Pelatihan Kesehatan;
 - 2. Rumah Sakit Khusus Paru;
 - 3. Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat;
 - 4. Balai Kesehatan Olahraga dan Kebugaran Masyarakat.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang kesejahteraan sosial.

5. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Dinas Sosial mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, perbaikan sosial dan pembinaan, pemberian perizinan meliputi lebih dari satu Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kebijaksanaan sosial yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. pengelolaan data, perencanaan program dan pelaksanaan pembinaan pembangunan Kesejahteraan Sosial;
 - d. pengkoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan tugas di bidang pembangunan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten/Kota;
 - e. pelaksanaan konsultasi dengan instansi terkait lainnya yang terdapat dalam wilayah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah Provinsi;
 - f. pemberian dukungan kelancaran pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang meliputi :
 - 1. penanggulangan/penanganan 22 jenis penyandang masalah sosial dan masalah sosial kemasyarakatan lainnya yang timbul dan berkembang di lingkungan masyarakat.
 - 2. pembinaan, pengembangan potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
 - g. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
6. Ketentuan Pasal 42, ayat (1) huruf b, c, d, e dan huruf f diubah sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

(1) Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Penyusunan Program, evaluasi dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pelayanan, Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial membawahi :
 - 1. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Napza;
 - 2. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi sosial Penyandang Cacat;
 - 3. Seksi Pelayanan dan Perlindungan Anak dan Lansia.
- d. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, membawahi :
 - 1. Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana ;
 - 2. Seksi Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran ;

3. Seksi Pendayagunaan Sumber dana dan Jaminan Sosial.
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi :
 1. Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan sosial Keluarga dan Masyarakat ;
 2. Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil ;
 3. Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin.
- f. Bidang Pembinaan Kelembagaan Sosial, membawahi :
 1. Seksi Penyuluhan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial ;
 2. Seksi Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat ;
 3. Seksi Pembinaan Partisipasi Sosial Masyarakat.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari 4 (empat) UPTD, yaitu :
 1. Panti Sosial Karya Wanita “Harapan Palembang”;
 2. Panti Sosial Marsudi Putra “Dharmapala Inderalaya”;
 3. Panti Sosial “Bina Remaja Inderalaya”;
 4. Panti Sosial Tresna Werdha “Wargatama Inderalaya”.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7. Ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf b angka 1 kata ”Subbagian Perlengkapan, Program dan Evaluasi” diubah menjadi “Subbagian Program dan Evaluasi”, huruf b angka 3 kata “Subbagian Kepegawaian dan Umum” diubah menjadi “Subbagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan”, huruf g dilengkapi dengan nama Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi :

1. Subbagian Program dan Evaluasi;
 2. Subbagian Keuangan ;
 3. Subbagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan.
 - c. Bidang Sejarah dan Kepurbakalaan, membawahi :
 1. Seksi Kepurbakalaan;
 2. Seksi Peninggalan Sejarah;
 3. Seksi Permuseuman.
 - d. Bidang Pengembangan Kebudayaan dan Seni, membawahi :
 1. Seksi Pengembangan Kesenian Daerah;
 2. Seksi Pengembangan Kebudayaan;
 3. Seksi Atraksi dan Perfilman.
 - e. Bidang Pariwisata, membawahi :
 1. Seksi Pengembangan Potensi dan Sumber Daya Manusia;
 2. Seksi Usaha Sarana dan Jasa Pariwisata;
 3. Seksi Usaha Objek dan Daya Tarik Wisata.
 - f. Bidang Promosi dan Pemasaran, membawahi :
 1. Seksi Promosi Luar Negeri;
 2. Seksi Bahan-bahan Promosi;
 3. Seksi Promosi Dalam Negeri.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), terdiri atas :
 1. Museum Negeri Sumatera Selatan, terdiri atas :
 - a). Museum Balaputra Dewa; dan
 - b). Museum Tekstil.
 2. Taman Wisata dan Budaya Kerajaan Sriwijaya, terdiri atas :
 - a). Taman Bukit Siguntang;
 - b). Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya; dan
 - c). Taman Budaya Sriwijaya.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 31 Maret 2010

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 1 April 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

MUSYRIF SUWARDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2010 NOMOR 4 SERI D